



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Boyou RT/RW 002 Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk, tanggal 15 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

**Halaman 1 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



Nikah Kantor Kecamatan Liang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 113/02/X/2014 pada tanggal 07 Oktober 2014;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat Berstatus Duda.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik telah melakukan hubungan suami isteri dan belum di karunia anak.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok, antara Penggugat dengan Tergugat sring terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang selama 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalma pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Boyou dan Tergugat bertempat tinggal rumah sendri di Desa Poposi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

6. Sehingga sampai saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri.

7. Bahwa upaya penasehat dari bela pihak keluarga sudah cukup di lakukan namun tidak berhasil.

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

**Halaman 2 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Nomor 800/66/BKPSDM tentang pemberian Surat Izin Cerai.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis (Surat-surat):**

1. Photokopi KTP (Penggugat), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, tanggal 12 Pebruari 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok

**Halaman 3 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



dan sesuai, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1), paraf dan tanggal;

2. Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 113/02/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Liang. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2), paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi-saksi:**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2014 di hadapan pejabat KUA Kec. Liang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai

**Halaman 4 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2014 di hadapan pejabat KUA Kec. Liang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering mabuk minuman keras;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan komunikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

**Halaman 5 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam gugatannya telah melampirkan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari Atasannya (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Banggai);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasa / wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg; selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

**Halaman 6 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



Artinya : “*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*”

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, disamping itu ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering mabuk minuman keras, berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Photokopi KTP), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

**Halaman 7 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2, saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2014 di hadapan Pejabat KUA Kec. Liang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/02/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tinggal bersama di rumah Penggugat dan tidak dikaruniai anak, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering mabuk minuman keras;
3. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 telah berpisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering mabuk minuman keras;
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 telah berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dan diperparah lagi sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi atas upaya para saksi untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah waWILh, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan

**Halaman 9 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah waWILh;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi para pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."*

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim*

**Halaman 10 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



*menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.”*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in sughra adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam gugatannya telah melampirkan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari Atasannya, oleh karena itu tindakan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1980 jo PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

**Halaman 11 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **1.091.000,00** ( **satu juta sembilan puluh satu ribu Rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1440 Hijriyah oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, SHI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, SHI.**

**Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.**

Hakim Anggota II,

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

**Halaman 12 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



Ahmad Basahir, S.Ag.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 975.000,00
4. P N P B : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 1.091.000,00**

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Halaman 13 dari 13 hlm, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Lwk**